



PENETAPAN

Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.03 RW.06, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.03 RW.06, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw , tanggal 17 Juli 2017 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/X/2000 tanggal 05 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah

hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II yang bernama Dirjo di Desa Xxxxx, RT.02 RW.06, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, RT.03 RW.06, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal.;

3. Bahwa setelah usia pernikahan selama kurang lebih 16 tahun 9 bulan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong motifasi keinginan untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2016 telah mengangkat anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Januari 2017 dan telah diberi nama Alifa Nur Azizah dari ibu kandung yang bernama Yuni Wulandari umur 29 tahun yang bertempat tinggal di Desa Bogares Kidul, RT.01 RW.01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
5. Bahwa ibu kandung anak tersebut termasuk orang yang secara ekonomi kurang mampu, sehingga untuk jaminan masa depan anak tersebut kurang terjamin;
6. Bahwa para Pemohon secara materiil dan mental / lahir dan bathin telah siap untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mendidik dan memelihara anak tersebut, Pemohon I berpendidikan SLTA saat ini bekerja sebagai pedagang, sedangkan Pemohon II berpendidikan SLTA saat ini sebagai guru PAUD, yang memiliki penghasilan relatif mencukupi walaupun harus membiayai anak tersebut;
7. Bahwa ibu kandung telah merelakan menyetujui anak tersebut diasuh oleh para Pemohon, bahkan ibu kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sebagaimana ternyata dari Surat Penyerahan anak atas nama Alifa Nur Azizah dari Yuni Wulandari kepada para Pemohon tertanggal 10 Februari 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
8. Bahwa selama anak tersebut berada di rumah Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga para

hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat, hubungan emosional anak tersebut dengan para Pemohon juga sangat akrab;

9. Bahwa untuk kepentingan, kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat, yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, dan mengajarkan agama anak tersebut;
10. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak Alifa Nur Azizah sebagai anak angkat yang sah menurut hukum Islam tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama slawi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan anak perempuan bernama Alifa Nur Azizah yang lahir di Tegal pada tanggal 19 Januari 2016 sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II (sebut nama Pemohon I dan Pemohon II);
 3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II (sebut nama Pemohon I dan Pemohon II) terhadap seorang anak perempuan bernama Alifa Nur Azizah binti Yuni Wulandari yang lahir di Tegal pada tanggal 19 Januari 2016;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon;Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim

hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti . P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti . P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: , tanggal , alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti . P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti . P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nomor : , tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti . P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: , tanggal , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti . P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tegal (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: , tanggal mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.7) ;

hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal, Nomor: , tanggal , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari xxxx;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H. serta Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M.H.

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	271.000,00,-

hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0257/Pdt.P/2017/PA.Slw